

limbah cair ini bertujuan untuk memperbaiki kualitas limbah cair sebelum dibuang ke badan air. Selain itu berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 72 Tahun 2013 tentang baku mutu air limbah bagi industri dan/atau kegiatan usaha lainnya, mewajibkan rumah sakit untuk memenuhi baku mutu sebelum membuang air limbah mereka ke badan air.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari tugas perancangan ini adalah untuk merancang bangunan pengolahan air buangan rumah sakit berdasarkan parameter limbah agar sesuai dengan baku mutu yang telah ditentukan.

1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam tugas perancangan ini antara lain sebagai berikut :

- Merencanakan parameter air limbah rumah sakit berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 72 Tahun 2013 tentang baku mutu air limbah bagi industri dan/atau kegiatan usaha lainnya, yaitu pH, BOD, COD, TSS, PO₄, dan *Coliform*.
- Merencanakan unit bangunan pengolahan air limbah sesuai parameter yang telah direncanakan.
- Merancang desain unit bangunan pengolah air buangan sesuai dengan dimensi yang telah dihitung.